



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, kejelasan dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu adanya penyederhanaan dan pengaturan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak dan kewajiban semua pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan sistem dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama di bidang pelayanan publik, maka perlu diatur mengenai Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Pintu Di Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 No. 4 Seri E No. 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam *Berita Daerah Kabupaten Manggarai*.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 10 Oktober 2018

BUPATI MANGGARAI,

TTD

DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

TTD

MANSELTUS MITAK

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018 NOMOR 46.

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**BOUR MAXIMUS, SH
PEMBINA Tk.I
NIP.19630224 199003 1 006**



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Yos Sudarso No 14^B - Email : dpmpstpkabmanggarai08@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/DPMPTSP/223/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robertus Syukur, S.Fil
NIP : 19690821 199903 1007
Pangkat/Gol. : Pembina TK.I, IV/b
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Manggarai
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.14 Ruteng-Kab. Manggarai-NTT
Menyatakan bahwa :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai saat ini sedang melakukan tahapan pembahasan dilanjutkan dengan penetapan serta pengundangan terhadap **rancangan (draft) Peraturan Bupati Manggarai tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai**.
2. Rancangan (draft) Peraturan Bupati Manggarai tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai, dilakukan penyesuaian kembali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (terbaru) sekaligus untuk mengganti (mencabut) Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ruteng, 23 Mei 2023
Kepala DPMPTSP Kabupaten Manggarai, 

ROBERTUS SYUKUR, S.FIL
Pembina Tk.I
NIP. 19690821 199903 1 007



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS-RBA sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, salah satunya adalah melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana.
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, kejelasan dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu adanya penyederhanaan dan pengaturan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak dan kewajiban semua pihak dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan sistem dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama di bidang pelayanan perizinan, maka perlu diatur mengenai Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

- (1) Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis digital sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 30

Kepala Dinas memberikan laporan kegiatan perizinan dan nonperizinan setiap bulan kepada Bupati tentang pelaksanaan penyelenggaraan perizinan.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 31

Bupati menunjuk pejabat yang berwenang untuk menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan, apabila Kepala Dinas berhalangan.

Pasal 32

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal2023

BUPATI MANGGARAI,

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT